



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana Anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak Pelaku II  
Tempat lahir : Bundar  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 08 Desember 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Tamiang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Anak ditangkap pada tanggal 14 April 2021;  
Anak ditahan dalam rumah tahanan oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;  
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;  
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;  
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;  
Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H. dan Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) yang berdomisili di Dusun Sederhana No. 10B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp tanggal 6 Mei 2021;  
Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;  
- Hasil penelitian kemasyarakatan;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Pelaku II dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana Jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku II dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Cincin emas dengan berat 7 Gram
  - 7 (tujuh) Lembar Uang Kertas dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- dengan rincian : 3 lembar uang Rp. 100.000,- dan 4 Lembar Uang Rp. 50.000,-Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasehat Hukum Anak secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya tetap pada hasil Laporan LITMAS yang terlampir dalam berkas perkara dan tetap merekomendasikan pemidanaan Anak untuk di tempatkan di LPKA Banda Aceh;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Anak Pelaku II bersama-sama dengan Anak Pelaku I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun

Halaman 2 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan Anak Pelaku I dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 Anak Pelaku I berjumpa Anak Pelaku II di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh lalu pergi ke rumah korban di Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor jenis REVO milik kakek Anak Pelaku I,
- bahwa sekira pukul 22.00 wib Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sampai lalu Anak Pelaku I masuk kedalam rumah sedangkan Anak Pelaku II berada disamping rumah duduk diatas sepeda motor, selanjutnya Anak Pelaku I masuk kedalam rumah korban dan bertemu dengan korban dan mengatakan akan mengambil baju Anak Pelaku I, kemudian setelah mengambil baju lalu Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II pergi untuk membeli rokok dan kembali lagi kerumah korban
- bahwa sekira pukul 23.30 wib Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II samapi di depan rumah korban dan langsung masuk kerumah dari pintu belakang dan langsung menuju ke lantai 2 (dua), lalu Anak Pelaku I turun ke lantai 1 sedangkan Anak Pelaku II tetap di kamar di lantai 2,
- pada saat lantai 1 Anak Pelaku I mendobrak pintu kamar korban sehingga korban bersama saksi Risa Arianti keluar dari kamar dengan membawa senter, dan mengecek keadaan rumah dan sewaktu hendak balik ke kamar korban menyenter Anak Pelaku I yang sedang jongkok di samping TV di ruang tamu, lalu korban menanyakan kepada Anak Pelaku I kenapa bisa ada didalam rumah, dan masuk melalui mana yang dijawab Anak Pelaku I bahwa ia masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, lalu korban bertanya apa mau tidur disini, yang di iyaikan oleh Anak Pelaku I. Selanjutnya Anak Pelaku I naik ke lantai 2 dan Saksi Risa Ariantibersama korban kembali kekamar tetapi Anak Pelaku I memanggil korban dan mengatakan bahwa ada orang di lantai atas sehingga Saksi Risa Arianti dan korban langsung menuju ke lantai atas dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada orang sama sekali, lalu Saksi Risa Arianti dan korban kembali ke kamar di lantai 1 tetapi sewaktu turun dari tangga Anak Pelaku I menolak korban sehingga terjatuh ke bawah dan spontan Saksi Risa Arianti langsung menolong korbantetapi Anak Pelaku I langsung turun dari tangga dan memijak perut korban dan selanjutnya Anak Pelaku I mendatangi Saksi Risa Arianti dan memegang kepala Saksi Risa Arianti lalu korban membantu Saksi Risa Arianti dengan cara menarik tangan Anak

Halaman 3 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku I sehingga Anak Pelaku I melepaskan tangannya dan langsung mencekik leher korban dan menyorongnya ke dinding kamar lalu Saksi Risa Arianti mencoba membantu korban tetapi Anak Pelaku I memanggil Anak Pelaku II sehingga Anak Pelaku II turun dan langsung memegang kedua tangan Saksi dan mulut Saksi Risa Arianti. Selanjutnya Anak Pelaku I bertanya kepada Anak Pelaku II “ INI UDAH APA BELUM ?, INI UDAH APA BELUM ? “ lalu Anak Pelaku II mendekatkan tangannya ke lubang hidung korban dan mengatakan “ BELUM “, sehingga Anak Pelaku I tetap mencekik korban.

- Selanjutnya Anak Pelaku II melepaskan Saksi Risa Arianti dan memasukan kedalam salah satu kamar sambil menunggu di depan pintu kamar, lalu Anak Pelaku I melepaskan cekikan tanganya di dari leher korban dan mengambil cincin di jari tangan korban, setelah itu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke kamar bertanya kepada saksi RISA ARIANTI sambil menunjukkan cincin emas milik korban “ INI ASLI APA PALSU “ dan saksi RISA ARIANTI menjawab “ TIDAK TAHU “, lalu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membongkar-bongkar isi kamar dan mengambil uang sebesar Rp.500.000,- di dompet korban di atas tempat tidur,
- Kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membawa korban ke mushola dan memakaikan mukena ke badan korban kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pergi melalui pintu belakang rumah tersebut, lalu pulang kerumah Anak Pelaku II yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang,
- Akibat perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II, mengakibatkan korban Atas nama Korban Meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Meninggal Dunia nomor 440/1301 tanggal 14 April 2021 dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Yang di tanda tangani oleh dr Hasanul Umri

Perbuatan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana Jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

## **Subsida:**

Bahwa Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Anak Pelaku I dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 Anak Pelaku I berjumpa Anak Pelaku II di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh lalu pergi ke rumah korban di

Halaman 4 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor jenis REVO milik kakek Anak Pelaku I,
- bahwa sekira pukul 22.00 wib Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sampai lalu Anak Pelaku I masuk kedalam rumah sedangkan Anak Pelaku II berada disamping rumah duduk diatas sepeda motor, selanjutnya Anak Pelaku I masuk kedalam rumah korban dan bertemu dengan korban dan mengatakan akan mengambil baju Anak Pelaku I, kemudian setelah mengambil baju lalu Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II pergi untuk membeli rokok dan kembali lagi kerumah korban
  - bahwa sekira pukul 23.30 wib Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II samapi di depan rumah korban dan langsung masuk kerumah dari pintu belakang dan langsung menuju ke lantai 2 (dua), lalu Anak Pelaku I turun ke lantai 1 sedangkan Anak Pelaku II tetap di kamar di lantai 2,
  - pada saat lantai 1 Anak Pelaku I mendobrak pintu kamar korban sehingga korban bersama saksi Risa Arianti keluar dari kamar dengan membawa senter, dan mengecek keadaan rumah dan sewaktu hendak balik ke kamar korban menyenter Anak Pelaku I yang sedang jongkok di samping TV di ruang tamu, lalu korban menanyakan kepada Anak Pelaku I kenapa bisa ada didalam rumah, dan masuk melalui mana yang dijawab Anak Pelaku I bahwa ia masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, lalu korban bertanya apa mau tidur disini, yang di iyaikan oleh Anak Pelaku I. Selanjutnya Anak Pelaku I naik ke lantai 2 dan Saksi Risa Ariantibersama korban kembali kekamar tetapi Anak Pelaku I memanggil korban dan mengatakan bahwa ada orang di lantai atas sehingga Saksi Risa Arianti dan korban langsung menuju ke lantai atas dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada orang sama sekali, lalu Saksi Risa Arianti dan korban kembali ke kamar di lantai 1 tetapi sewaktu turun dari tangga Anak Pelaku I menolak korban sehingga terjatuh ke bawah dan spontan Saksi Risa Arianti langsung menolong korban tetapi Anak Pelaku I langsung turun dari tangga dan memijak perut korban dan selanjutnya Anak Pelaku I mendatangi Saksi Risa Arianti dan memegang kepala Saksi Risa Arianti lalu korban membantu Saksi Risa Arianti dengan cara menarik tangan Anak Pelaku I sehingga Anak Pelaku I melepaskan tangannya dan langsung mencekik leher korban dan menyorongnya ke dinding kamar lalu Saksi Risa Arianti mencoba membantu korban tetapi Anak Pelaku I memanggil Anak Pelaku II sehingga Anak Pelaku II turun dan langsung memegang kedua tangan Saksi dan mulut Saksi Risa Arianti. Selanjutnya Anak Pelaku I bertanya kepada Anak Pelaku II “ INI UDAH APA BELUM ?, INI UDAH APA

Halaman 5 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELUM ? “ lalu Anak Pelaku II mendekatkan tangannya ke lubang hidung korban dan mengatakan “ BELUM “, sehingga Anak Pelaku I tetap mencekik korban.

- Selanjutnya Anak Pelaku II melepaskan Saksi Risa Arianti dan memasukan kedalam salah satu kamar sambil menunggu di depan pintu kamar, lalu Anak Pelaku I melepaskan cekikan tanganya di dari leher korban dan mengambil cincin di jari tangan korban, setelah itu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke kamar bertanya kepada saksi RISA ARIANTI sambil menunjukkan cincin emas milik korban “ INI ASLI APA PALSU “ dan saksi RISA ARIANTI menjawab “ TIDAK TAHU “, lalu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membongkar-bongkar isi kamar dan mengambil uang sebesar Rp.500.000,- di dompet korban di atas tempat tidur,
- Kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membawa korban ke mushola dan memakaikan mukena ke badan korban kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pergi melalui pintu belakang rumah tersebut, lalu pulang kerumah Anak Pelaku II yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang,
- Akibat perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II, mengakibatkan korban Atas nama Korban Meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Meninggal Dunia nomor 440/1301 tanggal 14 April 2021 dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Yang di tanda tangani oleh dr Hasanul Umri

Perbuatan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana Jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

## **Lebih Subsidiar:**

Bahwa Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair *Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya arau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*, yang dilakukan Anak Pelaku I dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 Anak Pelaku I berjumpa Anak Pelaku II di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh lalu pergi ke rumah korban di Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor jenis REVO milik kakek Anak Pelaku I,

Halaman 6 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 22.00 wib Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sampai lalu Anak Pelaku I masuk kedalam rumah sedangkan Anak Pelaku II berada disamping rumah duduk diatas sepeda motor, selanjutnya Anak Pelaku I masuk kedalam rumah korban dan bertemu dengan korban dan mengatakan akan mengambil baju Anak Pelaku I, kemudian setelah mengambil baju lalu Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II pergi untuk membeli rokok dan kembali lagi kerumah korban
- bahwa sekira pukul 23.30 wib Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II samapi di depan rumah korban dan langsung masuk kerumah dari pintu belakang dan langsung menuju ke lantai 2 (dua), lalu Anak Pelaku I turun ke lantai 1 sedangkan Anak Pelaku II tetap di kamar di lantai 2,
- pada saat lantai 1 Anak Pelaku I mendobrak pintu kamar korban sehingga korban bersama saksi Risa Arianti keluar dari kamar dengan membawa senter, dan mengecek keadaan rumah dan sewaktu hendak balik ke kamar korban menyenter Anak Pelaku I yang sedang jongkok di samping TV di ruang tamu, lalu korban menanyakan kepada Anak Pelaku I kenapa bisa ada didalam rumah, dan masuk melalui mana yang dijawab Anak Pelaku I bahwa ia masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, lalu korban bertanya apa mau tidur disini, yang di iyaikan oleh Anak Pelaku I. Selanjutnya Anak Pelaku I naik ke lantai 2 dan Saksi Risa Arianti bersama korban kembali kekamar tetapi Anak Pelaku I memanggil korban dan mengatakan bahwa ada orang di lantai atas sehingga Saksi Risa Arianti dan korban langsung menuju ke lantai atas dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada orang sama sekali, lalu Saksi Risa Arianti dan korban kembali ke kamar di lantai 1 tetapi sewaktu turun dari tangga Anak Pelaku I menolak korban sehingga terjatuh ke bawah dan spontan Saksi Risa Arianti langsung menolong korban tetapi Anak Pelaku I langsung turun dari tangga dan memijak perut korban dan selanjutnya Anak Pelaku I mendatangi Saksi Risa Arianti dan memegang kepala Saksi Risa Arianti lalu korban membantu Saksi Risa Arianti dengan cara menarik tangan Anak Pelaku I sehingga Anak Pelaku I melepaskan tangannya dan langsung mencekik leher korban dan menyorongnya ke dinding kamar lalu Saksi Risa Arianti mencoba membantu korban tetapi Anak Pelaku I memanggil Anak Pelaku II sehingga Anak Pelaku II turun dan langsung memegang kedua tangan Saksi dan mulut Saksi Risa Arianti. Selanjutnya Anak Pelaku I bertanya kepada Anak Pelaku II “ INI UDAH APA BELUM ?, INI UDAH APA BELUM ? “ lalu Anak Pelaku II mendekatkan tangannya ke lubang hidung

Halaman 7 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengatakan “ BELUM “, sehingga Anak Pelaku I tetap mencekik korban.

- Selanjutnya Anak Pelaku II melepaskan Saksi Risa Arianti dan memasukan kedalam salah satu kamar sambil menunggu di depan pintu kamar, lalu Anak Pelaku I melepaskan cekikan tanganya di dari leher korban dan mengambil cincin di jari tangan korban, setelah itu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke kamar bertanya kepada saksi RISA ARIANTI sambil menunjukkan cincin emas milik korban “ INI ASLI APA PALSU “ dan saksi RISA ARIANTI menjawab “ TIDAK TAHU “, lalu Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membongkar-bongkar isi kamar dan mengambil uang sebesar Rp.500.000,- di dompet korban di atas tempat tidur,
- Kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membawa korban ke mushola dan memakaikan mukena ke badan korban kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pergi melalui pintu belakang rumah tersebut, lalu pulang kerumah Anak Pelaku II yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang,
- Akibat perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II, mengakibatkan korban Atas nama Korban Meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Meninggal Dunia nomor 440/1301 tanggal 14 April 2021 dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Yang di tanda tangani oleh dr Hasanul Umri

Perbuatan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana Jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISA ARIANTI Alias RISA Binti NURIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Korban, Saksi memiliki hubungan keluarga karena Korban adalah nenek Saksi yang juga merupakan nenek Saksi Anak Pelaku I;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 00.40 wib di rumah Korban yang terletak di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh

Halaman 8 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, yang terjadi ialah Saksi Anak Pelaku I, mencekik Korban sampai meninggal dan mengambil uang Korban sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Anak Pelaku I mengambil cincin emas milik Korban, dan pada saat itu Saksi Anak Pelaku I bersama temannya yaitu Anak Pelaku II;

- Bahwa Saksi Anak Pelaku I mencekik Korban dengan menggunakan kedua tangannya sendiri, tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak Pelaku II pada saat Saksi Anak Pelaku I mencekik Korban ialah memegang kedua tangan Saksi dengan tangan kanannya, dan tangan kiri Anak Pelaku II menutup mulut Saksi, dan posisi Saksi saat itu di lantai rumah.
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Anak Pelaku I setelah mencekik Korban ialah membongkar kamar Korban, Saksi Anak Pelaku I membongkar-bongkar kamar Korban bersama-sama dengan Anak Pelaku II.
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membongkar-bongkar kamar milik Korban ialah untuk mencari barang-barang berharga milik Korban.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di rumah Korban di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu Saksi dan Korban sedang tidur di kamar, dan tiba-tiba Saksi Anak Pelaku I memanggil Korban lewat jendela kamar, dan setelah itu Korban terbangun dan membuka kan pintu depan sementara Saksi tetap di kamar, dan Saksi mendengar Korban marah kepada Saksi Anak Pelaku I
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Korban kembali ke kamar tidur (Saksi tidur bersama-sama dengan Korban, 1 kamar), lalu pada hari Rabu sekira pukul 00.30 wib Saksi dan Korban terbangun, kami berdua terbangun dikarenakan mendengar suara pintu kamar yang kami tiduri di dobrak
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, Saksi dan Korban keluar dari kamar dengan membawa senter, yang membawa senter adalah Korban, kami mengecek pintu rumah bagian depan dan kami melihat pintu kamar yang kedua hidup, dan Korban mematikan lampu kamar yang kedua tersebut, dan sewaktu hendak balik ke kamar kami yaitu kamar ke tiga, Korban menyenter Saksi Anak Pelaku I yang sedang jongkok di samping TV di ruang tamu, lalu Korban menanyakan kepada Saksi Anak Pelaku I “ KAU KOK BISA ADA DI DALAM RUMAH, KAN PINTU SUDAH DI KUNCI,

Halaman 9 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASUK DARIMANA? “ lalu Saksi Anak Pelaku I menjawab “ AKU MASUK DARI PINTU BELAKANG, KARENA PINTU BELAKANG GAK DI KUNCI “ lalu Korban mengatakan “ MAU TIDUR DISINI” lalu Saksi Anak Pelaku I “ IYA “, lalu Korban mengatakan “ MAU TIDUR DI KAMAR ATAS APA DI KAMAR BAWAH ? “, lalu Saksi Anak Pelaku I menjawab “ MAU TIDUR DI KAMAR ATAS “;

- Bahwa setelah itu Saksi Anak Pelaku I naik ke kamar yang berada di lantai 2 dan Saksi beserta Korban kembali ke kamar yang ketiga di lantai 1, baru hendak mau tidur tiba-tiba Saksi Anak Pelaku I memanggil Korban dengan mengatakan “ NEK, DIKAMAR KU ADA ORANG “, lalu Saksi dan Korban langsung keluar kamar dan langsung menuju kamar Saksi Anak Pelaku I yang berada di lantai 2;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada orang sama sekali, lalu Saksi dan Korban hendak kembali ke kamar di lantai 1, sewaktu turun dari tangga, Saksi berada di depan dan turun terlebih dahulu ke lantai 1, sementara Korban berada di belakang Saksi, sewaktu Saksi sampai di lantai 1 tiba-tiba Saksi melihat Korban jatuh dari tangga didorong oleh Saksi Anak Pelaku I, dan spontan Saksi langsung menolong Korban dan sewaktu Saksi hendak menolong Korban, Saksi Anak Pelaku I turun dari tangga dan langsung memijak perut Korban dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak Pelaku I mendatangi Saksi dan memegang kepala Saksi dari ke arah kiri dengan maksud mematahkan leher Saksi namun leher Saksi tidak patah namun hanya sakit lalu Korban membantu Saksi dengan cara menarik tangan Saksi Anak Pelaku I agar tidak menyakiti Saksi lagi, lalu Saksi Anak Pelaku I melepaskan tangannya dari kepala Saksi dan langsung tangan nya mencekik leher Korban dan menyorongnya ke dinding kamar sambil mencekik;
- Bahwa saat Korban di cekik, Saksi melihat Saksi Anak Pelaku I sudah berdiri, yang awalnya jongkok, lalu Saksi mendekati Korban hendak menolongnya lalu Saksi Anak Pelaku I memanggil Anak Pelaku II dengan mengatakan “ BOB TURUN “ lalu Anak Pelaku II turun dan langsung menyorong Saksi hingga jatuh, dan secara bersamaan Korban juga jatuh sambil dicekik oleh Saksi Anak Pelaku I
- Bahwa kemudian kedua tangan Saksi di pegang dengan kanan Anak Pelaku II dan mulut Saksi tutup dengan tangan kiri Anak Pelaku II lalu setelah itu Anak Pelaku II menutup wajah Saksi dengan rambut Saksi, dan

Halaman 10 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp



Saksi mendengar Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Anak Pelaku II “  
INI UDAH APA BELUM ?, INI UDAH APA BELUM ?

- Bahwa kemudian Anak Pelaku II meraba hidung Korban memastikan Korban masih bernafas atau tidak, kemudian Anak Pelaku II menjawab “  
BELUM “, lalu Anak Pelaku II mengatakan kepada Saksi Anak Pelaku I “  
INI PERLU DI BUKA, PERLU DI GANTUNG APA ENGGAK ? “ lalu Saksi Anak Pelaku I mengatakan “ TIDAK USAH ”, lalu Saksi Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak Pelaku II “ UDAH LEPASIN DIA TERUS MASUKAN KE KAMAR TAPI IKUTI DARI BELAKANG “;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku II melepaskan tangannya dari tangan dan mulut Saksi dan membawa Saksi ke kamar, kemudian Anak Pelaku II menunggu di depan pintu kamar;
- bahwa kemudian Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke kamar dan Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Saksi sambil menunjukkan cincin emas milik Korban “ INI ASLI APA PALSU “ dan Saksi menjawab “  
TIDAK TAHU “, lalu Saksi Anak Pelaku I menanyakan kepada Saksi “  
DOMPET NENEK SAMA PERHIASAN YANG LAINNYA TAROK DIMANA ?” lalu Saksi menjawab “ YA MANA AKU TAU
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membongkar-bongkar kamar tersebut, dan menemukan dompet Korban serta mengambil uang yang ada didalamnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II membawa Korban ke mushola yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara di gendong, dan setelah di mushola Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II memakaikan Korban mukena;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pergi dari pintu belakang dan menyuruh Saksi untuk menutup pintu belakang, setelah menutup pintu belakang Saksi kembali ke mushola tersebut dan melihat Korban dan Saksi menangis karena wajah dan kaki Korban sudah pucat, setelah itu Saksi keluar dari rumah tersebut dan berlari menuju rumah Saksi yang berada di Dusun Bakti Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan bertemu ibu Saksi dan mengatakan yang terjadi kepada ibu Saksi, bahwa Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II telah membunuh Korban dan langsung ibu Saksi beserta ayah dan adik Saksi menuju rumah Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku II membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **GIARTI Alias ATIK Binti SAJIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa Saksi kenal dengan dengan Korban, 59 tahun, Ibu rumah tangga, Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban, Korban adalah bibik Saksi (Korban adalah adik dari ibu kandung Saksi).
  - Bahwa Korban adalah nenek dari Saksi Anak Pelaku I;
  - Bahwa kronologi awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 01.00 wib di Dusun Bakti Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di rumah Saksi sendiri, Anak Saksi yaitu Saksi RISA ARIANTI datang dan kemudian membangunkan Saksi yang sedang tidur, sdri RISA ARIANTI mengatakan kepada Saksi sambil menangis bahwa “ MAK, ARIOK, MAK, ARIOK, NENEK DI CEKIK ARIOK, DAH MENINGGAL “, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi yaitu Saksi NURIANTO dan mengatakan bahwa nenek (sdri KORBAN/Korban) sudah meninggal, kemudian kami pun bergegas ke rumah Korban, sesampainya di rumah Korban yang berada di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 01.15 wib Saksi dan Saksi RISA ARIANTI melihat Korban sudah berada di mushola rumahnya dan sudah menggunakan mukena warna putih dan Saksi melihat wajah Korban sudah pucat dan Saksi merasakan kulitnya sudah dingin, dan Saksi melihat tubuh Korban dalam keadaan terlentang dan tidak bergerak sama sekali dan berselang 5 (lima) menit kemudian baru suami Saksi yaitu Saksi NURIANTO dan Anak Saksi sdri DWI IRFANI PUTRI datang, dan suami Saksi langsung memeriksa denyut nadi dari tangan Korban, dan suami Saksi mengatakan kalau denyut nadi sdri KORBAN sudah tidak ada, setelah itu suami Saksi langsung keluar rumah dan memanggil pihak keluarga yang lain, dan setelah itu beberapa saat kemudian pihak keluarga kami datang dan langsung membawa Korban ke rumah sakit dan Saksi juga ikut membawanya ke rumah sakit.
  - Bahwa Saksi mengetahui pastinya kalau Korban sudah meninggal dunia ialah pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.00 wib di

Halaman 12 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, dan yang memberi tahu Saksi ialah dokter yang piket pada malam itu

- Bahwa Saksi RISA ARIANTI bisa mengetahui keadaan Korban dikarenakan Saksi RISA ARIANTI tidur bersama-sama dengan Korban pada malam itu, dan melihat langsung pembunuhan yang dilakukan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II
- Bahwa Saksi RISA ARIANTI lebih kurang sudah 1 (satu) tahun menemani Korban tinggal dirumahnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku II membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURIANTO Alias ANTO Bin Alm WAKIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Korban, Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban, Korban adalah bibik Saksi (Korban adalah adik dari mertua Saksi).
- Bahwa terakhir sekali Saksi bertemu dengan Korban yaitu hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 01.20 wib di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di musholla di rumah Korban, dan kondisi Korban pada saat itu Saksi lihat sudah menggunakan mukena warna putih dan Saksi merasakan kulitnya sudah dingin, dan Saksi melihat tubuh Korban dalam keadaan terlentang dan tidak bergerak sama sekali.
- Bahwa kronologi awalnya ialah pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 01.05 wib di Dusun Bakti Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya dirumah Saksi sendiri, Saksi di bangunkan oleh istri Saksi yaitu Saksi GIARTI Als ATIK dan mengatakan bahwa nenek (sdri KORBAN/Korban) sudah meninggal, kemudian kami pun bergegas ke rumah Korban, sesampainya di rumah Korban yang berada di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 01.20 wib Saksi melihat Korban sudah berada di mushola rumahnya dan sudah menggunakan mukena warna putih dan Saksi merasakan kulitnya sudah dingin, dan Saksi melihat tubuh Korban dalam keadaan terlentang dan tidak bergerak

Halaman 13 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sama sekali Saksi langsung memeriksa denyut nadi dari tangan Korban dan Saksi tidak merasakan denyut nadinya, kemudian Saksi mengatakan kalau denyut nadi Korban sudah tidak ada kepada istri Saksi, setelah itu Saksi langsung keluar rumah dan memanggil pihak keluarga yang lain, dan setelah itu beberapa saat kemudian pihak keluarga kami datang dan langsung membawa Korban ke rumah sakit dan istri Saksi juga ikut membawanya ke rumah sakit.

- Bahwa Saksi mengetahui pastinya kalau Korban sudah meninggal dunia ialah pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.00 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, dan yang memberi tahu Saksi ialah dokter yang piket pada malam itu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku II membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **ERMAYADI BIN SUTianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi yang menangkap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 03.30 wib di Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di sebuah bengkel, dan yang melakukan penangkapan ialah Saksi bersama pihak kepolisian dari Polsek Kejuruan Muda dan juga Saksi **DENY EKO SYAHPUTRA Bin Alm. KASINO**;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ialah berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan bentuk belah rotan, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari Saksi Anak Pelaku I;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ialah dikarenakan adanya laporan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan atau telah menghilangkan jiwa Korban yang merupakan nenek dari Saksi Anak Pelaku I sendiri;

- Bahwa saat ditangkap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II mengakui perbuatannya telah membunuh Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, tujuannya mencekik Korban ialah untuk menguasai atau mengambil barang-barang berharga milik Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.00 wib Saksi dari pihak kepolisian Polsek Kejuruan Muda menerima laporan bahwa ada Korban yang meninggal dunia dengan cara di cekik, dan langsung kami mendatangi TKP dan menanyakan Saksi-Saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut, dan ternyata ada seseorang yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu Saksi RISA ARIANTI, dan berdasarkan keterangan Saksi RISA ARIANTI mengatakan bahwa yang mencekik Korban ialah Saksi Anak Pelaku I dan di bantu oleh Anak Pelaku II, setelah mencekik Korban, Saksi Anak Pelaku I mengambil barang-barang berharga milik Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mencari keberadaan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II;
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib sewaktu kami berada di Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di sebuah bengkel kami menemukan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, dan kami langsung mengamankan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dan membawanya ke Polsek Karang baru dan kami menanyakan barang-barang milik Korban, dan Saksi Anak Pelaku I mengatakan barang-barang milik Korban yang di ambilnya disimpan di rumahnya, dan kami membawa Saksi Anak Pelaku I ke rumahnya sementara Anak Pelaku II tinggal di Polsek Karang Baru, sesampainya di rumah Saksi Anak Pelaku I di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kami menemukan barang-barang milik Korban di dalam kamar tepatnya di dalam lemari Saksi Anak Pelaku I, dan barang-barang yang kami temukan ialah 1 (satu) buah cincin emas dengan bentuk belah rotan, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan setelah itu kami membawa Saksi Anak Pelaku I kembali ke Polsek Karang

Halaman 15 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, dan setelah sampai di Polsek Karang Baru, kami membawa Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ke Polres Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku II membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **DENY EKO SYAHPUTRA Bin Alm KASNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi yang menangkap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 03.30 wib di Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di sebuah bengkel, dan yang melakukan penangkapan ialah Saksi bersama pihak kepolisian dari Polsek Kejuruan Muda dan juga Saksi ERMAYADI BIN SUTianto;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ialah berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan bentuk belah rotan, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari Saksi Anak Pelaku I;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ialah dikarenakan adanya laporan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II telah melakukan pembunuhan atau telah menghilangkan jiwa Korban yang merupakan nenek dari Saksi Anak Pelaku I sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II mengakui perbuatannya telah membunuh Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, tujuannya mencekik Korban ialah untuk menguasai atau mengambil barang-barang berharga milik Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 02.00 wib Saksi dari pihak kepolisian Polsek Kejuruan Muda menerima laporan bahwa ada Korban yang meninggal dunia dengan cara di cekik, dan

Halaman 16 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kami mendatangi TKP dan menanyakan Saksi-Saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut, dan ternyata ada seseorang yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu Saksi RISA ARIANTI, dan berdasarkan keterangan Saksi RISA ARIANTI mengatakan bahwa yang mencekik Korban ialah Saksi Anak Pelaku I dan di bantu oleh Anak Pelaku II, setelah mencekik Korban, Saksi Anak Pelaku I mengambil barang-barang berharga milik Korban;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mencari keberadaan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II;
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib sewaktu kami berada di Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di sebuah bengkel kami menemukan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, dan kami langsung mengamankan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dan membawanya ke Polsek Karang baru dan kami menanyakan barang-barang milik Korban, dan Saksi Anak Pelaku I mengatakan barang-barang milik Korban yang di ambilnya disimpan di rumahnya, dan kami membawa Saksi Anak Pelaku I ke rumahnya sementara Anak Pelaku II tinggal di Polsek Karang Baru, sesampainya di rumah Saksi Anak Pelaku I di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kami menemukan barang-barang milik Korban di dalam kamar tepatnya di dalam lemari Saksi Anak Pelaku I, dan barang-barang yang kami temukan ialah 1 (satu) buah cincin emas dengan bentuk belah rotan, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan setelah itu kami membawa Saksi Anak Pelaku I kembali ke Polsek Karang Baru, dan setelah sampai di Polsek Karang Baru, kami membawa Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku II membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Anak Pelaku I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 17 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak bersama dengan Anak Pelaku II ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Dusun Bahagia Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang tepatnya di sebuah bengkel;
- Bahwa petugas polisi yang berpakaian preman menangkap Saksi Anak dan Anak Pelaku II;
- Bahwa Saksi Anak ditangkap dikarenakan telah menghilangkan nyawa Sdri Korban (Korban) yang merupakan nenek dari Saksi Anak dengan cara mencekiknya dibantu oleh Anak Pelaku II dan mengambil atau mencuri uang dan cincin milik nenek Saksi Anak;
- Bahwa awalnya Saksi Anak bertemu Anak Pelaku II pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh tepatnya di rumah Anak Pelaku II lalu Saksi Anak dan Anak Pelaku II pergi ke Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor jenis REVO milik kakek Saksi Anak dengan tujuan mendatangi rumah almh sdri KORBAN (Korban) untuk mengambil baju Saksi Anak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Anak Pelaku II dan Saksi Anak sampai di rumah Korban dan pada saat itu Anak Pelaku II berada disamping rumah duduk diatas sepeda motor yang Saksi Anak bawa dan Saksi Anak masuk kedalam rumah Korban, setelah bertemu dengan Korban, Saksi Anak mengambil baju Saksi Anak dan setelah itu sekitar 22.30 wib Saksi Anak keluar dan membawa bajunya dari rumah Korban setelah itu Saksi Anak dan Anak Pelaku II pun pergi;
- Bahwa kemudian Saksi Anak dan Anak Pelaku II pergi membeli rokok dan kemudian setelah membeli rokok, Saksi Anak membawa sepeda motornya dengan membonceng Anak Pelaku II kembali ke rumah Korban, akan tetapi Saksi Anak tidak memberitahu Anak Pelaku II kenapa Saksi Anak ingin kembali ke rumah nenek Saksi Anak;
- Bahwa tujuan Saksi Anak kembali ke rumah Korban ialah untuk mengambil uang Korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi Anak dan Anak Pelaku II sampai di rumah Korban, Saksi Anak dan Anak Pelaku II langsung masuk ke rumah Korban dari pintu belakang dan langsung menuju ke lantai 2 dan menuju ke kamar yang berada di lantai 2 tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 wib Saksi Anak turun dari lantai 2 ke lantai 1, Anak Pelaku II masih di kamar di lantai 2, sewaktu Saksi Anak berada di lantai 1, Saksi Anak mendobrak pintu kamar Korban, setelah mendobrak pintu kamar dan tidak berhasil terbuka, Saksi Anak langsung ke ruang tamu di samping tv dalam keadaan lampu mati, tiba-tiba Korban

Halaman 18 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Saksi RISA ARIANTI keluar dari kamar dan Korban menyenter ke arah Saksi Anak yang sedang jongkok di ruang tamu sedang bersembunyi disamping tv dan Korban bertanya kepada Saksi Anak apa maksud serta tujuan Saksi Anak datang kembali, dan Saksi Anak mengatakan bahwa Saksi Anak akan tidur di rumah Korban, setelah itu Saksi Anak naik ke lantai 2 sementara Korban dan Saksi RISA ARIANTI kembali ke kamarnya, setelah Saksi Anak di kamar dilantai 2, Saksi Anak memanggil Korban untuk naik ke lantai 2 dengan alasan ada orang dilantai 2 yang merupakan akal akalan Anak, sementara Anak Pelaku II bersembunyi di kamar mandi lantai 2;

- Bahwa selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi RISA ARIANTI naik ke lantai 2 memeriksa dan setelah dilihat tidak ada orang, setelah itu Saksi RISA ARIANTI turun dan menyusul Korban dan Saksi Anak, posisi saat itu sdr RISA ARIANTI sudah sampai di lantai 1 sementara Saksi Anak dan Korban berada di tangga, dan Saksi Anak mendorong Korban ke arah bawah, dan Korban pun terjatuh dari tangga hingga kelantai 1;
- Bahwa setelah Korban terjatuh ke lantai 1, Saksi RISA ARIANTI hendak menolong Korban, namun Saksi Anak langsung turun dan menginjak perut Korban, saat Saksi RISA ARIANTI hendak menolong Korban, tiba-tiba Saksi Anak memegang kepala Saksi RISA ARIANTI hendak mematahkan leher Saksi RISA ARIANTI namun tidak berhasil, Saksi RISA ARIANTI merasakan lehernya sakit;
- Bahwa saat Korban berusaha menolong Saksi RISA ARIANTI, Saksi Anak langsung melepaskan tangannya dari kepala Saksi RISA ARIANTI dan langsung mencekik Korban (saat itu semua dalam keadaan jongkok) dan sambil mencekiknya Saksi Anak mendorongnya sambil berdiri ke arah dinding kamar di dekat tangga;
- Bahwa Saksi RISA ARIANTI berusaha membantu Korban, dan Saksi Anak memanggil Anak Pelaku II dan mengatakan " BOB, BOB, SINI BOB " lalu Anak Pelaku II pun turun, sewaktu Anak Pelaku II berada di tangga hendak turun, Saksi Anak mengatakan kepada Anak Pelaku II " BOB SINI BOB PEGANG " lalu Anak Pelaku II memegang kedua lengan Saksi RISA ARIANTI, dan tiba-tiba Korban terjatuh sambil Saksi Anak tetap mencekik Korban, dan secara bersamaan Saksi RISA ARIANTI juga terjatuh;
- Bahwa Anak Pelaku II memegang kedua tangan Saksi RISA ARIANTI dengan tangan kanannya kemudian Anak Pelaku II membuat rambut Saksi RISA ARIANTI menutupi wajahnya kemudian Anak Pelaku II menutupi mulut Saksi RISA ARIANTI dengan tangan kirinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Anak bertanya kepada Anak Pelaku II “ INI UDAH APA BELUM ?, INI UDAH APA BELUM ? “ lalu Anak Pelaku II mendekatkan tangannya kehidung Korban sambil memeriksa nafas Korban dan menjawab “ BELUM “, sehingga Saksi Anak tetap mencekik Korban;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku II mengatakan kepada Saksi Anak “ DI GANTUNG APA ENGGAK NI ? “ lalu Saksi Anak mengatakan “ TIDAK USAH “, lalu Saksi mengatakan kepada Anak Pelaku II “ UDAH LEPASIN DIA TERUS MASUK KE KAMAR TAPI IKUTI DARI BELAKANG “;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku II melepaskan tangannya dari mulut dan tangan Saksi RISA ARIANTI dan membawa nya ke kamar nomor tiga di lantai 1 yang merupakan kamar Korban;
- Bahwa setelah dirasa Korban meninggal, Saksi Anak melepaskan cekikannya dari leher Korban, sementara Anak Pelaku II menunggu di depan pintu kamar Korban, lalu Saksi Anak melepaskan cincin emas Korban dari jari manis sebelah kiri, setelah itu Saksi Anak dan Anak Pelaku II masuk ke kamar Korban dan Saksi Anak bertanya kepada Saksi RISA ARIANTI sambil menunjukkan cincin emas milik Korban “ INI ASLI APA PALSU “ dan Saksi RISA ARIANTI menjawab “ TIDAK TAHU “, lalu Saksi Anak menanyakan kepada Saksi RISA ARIANTI “ DOMPET NENEK SAMA PERHIASAN YANG LAINNYA TAROK DIMANA ? ” lalu Saksi RISA ARIANTI menjawab “ YA MANA AKU TAU “, dan selanjutnya Anak Pelaku II dan Saksi Anak membongkar-bongkar kamar tersebut, dan Saksi Anak menemukan dompet Korban yang berada ditempat tidur dan mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Anak dan Anak Pelaku II keluar dari kamar dan membawa Korban yang sudah tergeletak diruang tamu ke mushola yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara di gendong, dan setelah di mushola Saksi Anak dan Anak Pelaku II memakaikan Korban mukena dan kemudian Saksi Anak dan Anak Pelaku II pergi melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Anak dan Anak Pelaku II pulang kerumah Anak Pelaku II yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, dan sekira pukul 03.00 wib datang seseorang kerumah Anak Pelaku II dan mengatakan kepada Saksi Anak bahwa ayah Saksi Anak sedang mencari Saksi Anak dan mengatakan ayah Saksi Anak sedang menunggu di bengkel yang berada di dekat rumah Anak Pelaku II, setelah Saksi Anak bertemu dengan ayah Saksi Anak, ayah Saksi Anak mengatakan bahwa Korban telah meninggal

Halaman 20 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, dan menyuruh Saksi Anak untuk mencari kunci sepeda motor Verza, dan Saksi Anak pun pergi ke rumah Anak Pelaku II untuk mengambil sepeda motor Saksi Anak dan mengajak Anak Pelaku II ke rumah Saksi Anak yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dan saat Saksi Anak sampai di rumahnya, sambil mencari kunci sepeda motor, Saksi Anak meninggalkan uang Korban yang diambil sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas Korban di dalam lemari baju Saksi Anak yang berada di dalam kamar Saksi Anak, kemudian Saksi Anak dan Anak Pelaku II kembali menemui ayah Saksi Anak dan mengatakan Saksi Anak tidak menemukan kunci sepeda motor Verza tersebut, dan kemudian ayah Saksi Anak pergi, Saksi Anak dan Anak Pelaku II masih tetap di bengkel tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah polisi dan langsung menangkap Saksi Anak dan Anak Pelaku II dan membawa Saksi Anak dan Anak Pelaku II ke Polsek Karang Baru;

- Bahwa saat di Polsek Karang Baru polisi menanyakan kepada Saksi Anak dimana uang dan cincin Korban dan Saksi mengatakan di rumah Saksi Anak, lalu Saksi Anak dan polisi kembali ke rumah Saksi Anak dan mengambil uang serta cincin emas milik Korban dan kemudian kembali ke Polsek Karang Baru untuk menjemput Anak Pelaku II dan selanjutnya di bawa ke Polres Aceh Tamiang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku II membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Anak bertemu Saksi Anak Pelaku I ialah pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Anak Pelaku I pergi ke Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor jenis REVO milik kakek Saksi Anak Pelaku I, kami berdua kesana dengan tujuan mendatangi rumah Korban yang merupakan nenek Saksi Anak Pelaku I;
- Bahwa Saksi Anak Pelaku I mengajak Anak ke rumah Korban untuk mengambil bajunya, lalu sekira pukul 22.00 wib, pada saat itu Anak berada disamping rumah duduk diatas sepeda motor yang kami bawa dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku I masuk kedalam rumah Korban, dan sekitar pukul 22.30 wib Saksi Anak Pelaku I keluar dan membawa bajunya dari rumah Korban

- Bahwa setelah itu kami pun pergi, dan tiba-tiba Saksi Anak Pelaku I langsung membawa sepeda motornya dengan membonceng Anak kembali ke rumah Korban, Anak tidak di beri tahu oleh Saksi Anak Pelaku I apa maksud dan tujuannya kembali ke rumah almh Korban;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib sampai ke rumah Korban, Anak dan Saksi Anak Pelaku I langsung masuk kerumah Korban dari pintu belakang yang tidak terkunci dan setelah itu kami langsung menuju ke lantai 2, kami langsung menuju ke kamar yang berada di lantai 2 tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 wib Saksi Anak Pelaku I turun dari lantai 2 ke lantai 1 dan tidak lama Anak ke kamar mandi yang berada di lantai 2, dan tidak lama kemudian sewaktu Anak masih di kamar mandi tiba-tiba Anak mendengar suara Saksi Anak Pelaku I dan suara Korban, akan tetapi Anak tetap di kamar mandi, kemudian selang beberapa saat Anak mendengar suara seperti orang jatuh saat Anak masih di kamar mandi, Anak hanya diam saja;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Anak Pelaku I memanggil Anak dan mengatakan “ BOB, BOB, TURUN BOB “ lalu Anak pun keluar dari kamar mandi dan turun, sewaktu Anak hendak turun dari tangga Anak melihat Korban sudah di cekik lehernya oleh Saksi Anak Pelaku I dan sementara Anak melihat Saksi RISA ARIANTI sedang berdiri di samping Korban dengan memegang tangan kanan Korban seperti ingin menolong Korban dari cekikan Saksi Anak Pelaku I;
- Bahwa sewaktu Anak berada di tangga hendak turun, Saksi Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak “ BOB SINI BOB PEGANG “ lalu Anak memegang kedua lengan Saksi RISA ARIANTI, dan tiba-tiba Korban terjatuh sambil di cekik lehernya oleh Saksi Anak Pelaku I, dan secara bersamaan Saksi RISA ARIANTI juga terjatuh sewaktu Anak pegang, dan Anak langsung memegang kedua tangan Saksi RISA ARIANTI dengan tangan kanan Anak dan kemudian Anak membuat rambut Saksi RISA ARIANTI menutupi wajahnya kemudian Anak menutupi mulutnya dengan tangan kiri SAnak, lalu setelah itu Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Anak “ INI UDAH APA BELUM ?, INI UDAH APA BELUM ? “ lalu Anak mendekatkan tangan Anak ke hidung Korban memeriksa nafas Korban dan ternyata masih bernafas sehingga Anak menjawab “ BELUM “;

Halaman 22 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Anak mengatakan kepada Saksi Anak Pelaku I “ DI GANTUNG APA ENGGAK NI?” lalu Saksi Anak Pelaku I mengatakan “ TIDAK USAH ”, lalu Saksi Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak “ UDAH LEPASIN DIA TERUS MASUK KE KAMAR TAPI IKUTI DARI BELAKANG”, setelah itu Anak melepaskan tangan Anak dari mulut dan tangan Saksi RISA ARIANTI dan membawa Saksi RISA ARIANTI ke kamar nomor tiga di lantai 1, kemudian Anak menunggu di depan pintu kamar tersebut;
- Bahwa setelah Korban tidak bergerak Saksi Anak Pelaku I mencabut cincin emas yang ada dijari Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Pelaku I dan Anak masuk ke kamar nomor 3 tempat Saksi RISA ARIANTI dan Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Saksi RISA ARIANTI sambil menunjukkan cincin emas milik Korban “ INI ASLI APA PALSU “ dan Saksi RISA ARIANTI menjawab “ TIDAK TAHU “, lalu Saksi Anak Pelaku I menanyakan kepada Saksi RISA ARIANTI “ DOMPET NENEK SAMA PERHIASAN YANG LAINNYA TAROK DIMANA ?” lalu Saksi RISA ARIANTI menjawab “ YA MANA AKU TAU “, dan Anak dengan Saksi Anak Pelaku I membongkar-bongkar kamar tersebut, dan Anak melihat Saksi Anak Pelaku I menemukan sebuah dompet yang berisikan uang di atas tempat tidur, setelah itu Saksi Anak Pelaku I mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Anak Pelaku I dan Anak membawa Korban ke mushola yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara di gendong, dan setelah di mushola Saksi Anak Pelaku I dan Anak memakaikan Korban mukena dan kemudian Anak dan Saksi Anak Pelaku I pergi melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Anak Pelaku I pulang kerumah Anak yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian dan sekira pukul 03.00 wib datang seseorang mencari Saksi Anak Pelaku I dan kemudian Saksi Anak Pelaku I keluar dari rumah Anak dan kemudian kembali lagi mengambil sepeda motornya dan Anak ikut dengan Saksi Anak Pelaku I kerumahnya yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya dirumah Saksi Anak Pelaku I, ia masuk ke kamarnya dan Anak diruang tamu, setelah itu Saksi Anak Pelaku I dan Anak pergi ke sebuah bengkel di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan

Halaman 23 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang bertemu dengan ayah Saksi Anak Pelaku I setelah itu sekira pukul 03.30 wib datang sebuah mobil warna hitam yang ternyata didalamnya anggota kepolisian dan menangkap Saksi Anak Pelaku I dan Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 Gram;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas dengan nominal keseluruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) Lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 440/1301 tanggal 14 April 2021 dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Yang di tanda tangani oleh dr Hasanul Umri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Dusun Bahagia Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang tepatnya di sebuah bengkel oleh polisi yang berpakaian preman dikarenakan telah menghilangkan nyawa Sdri Korban yang merupakan nenek dari Saksi Anak Pelaku I dengan cara mencekiknya dan mengambil atau mencuri uang dan cincin milik nenek Saksi Anak Pelaku I;
- Bahwa awalnya Saksi Anak Pelaku I bertemu Anak Pelaku II pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh tepatnya di rumah Anak Pelaku II lalu Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pergi ke Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan sepeda motor jenis REVO milik kakek Saksi Anak Pelaku I dengan tujuan mendatangi rumah almh sdri KORBAN (Korban) untuk mengambil baju Saksi Anak Pelaku I;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib Anak Pelaku II dan Saksi Anak Pelaku I sampai di rumah Korban dan Saksi Anak Pelaku I masuk kedalam rumah

Halaman 24 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban untuk mengambil baju dan setelah itu sekitar 22.30 wib Saksi Anak Pelaku I keluar dan membawa bajunya dari rumah Korban setelah itu Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pun pergi;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pergi membeli rokok dan kemudian setelah membeli rokok, Saksi Anak Pelaku I membawa sepeda motornya dengan membonceng Anak Pelaku II kembali ke rumah Korban, tanpa memberi tahu Anak Pelaku II maksud dan tujuannya;
  - Bahwa tujuan Saksi Anak Pelaku I kembali ke rumah Korban ialah untuk mengambil uang Korban;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sampai di rumah Korban, Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II langsung masuk kerumah Korban dari pintu belakang dan langsung menuju ke lantai 2 dan menuju ke kamar yang berada di lantai 2 tersebut;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 wib Saksi Anak Pelaku I turun dari lantai 2 ke lantai 1, Anak Pelaku II masih di kamar di lantai 2, sewaktu Saksi Anak Pelaku I berada di lantai 1, Saksi Anak Pelaku I mendobrak pintu kamar Korban, setelah mendobrak pintu kamar dan tidak berhasil terbuka, Saksi Anak Pelaku I langsung ke ruang tamu di samping tv dalam keadaan lampu mati, tiba-tiba Korban dan Saksi RISA ARIANTI keluar dari kamar dan Korban menyenter ke arah Saksi Anak Pelaku I yang sedang jongkok di ruang tamu sedang bersembunyi disamping tv dan Korban bertanya kepada Saksi Anak Pelaku I apa maksud serta tujuan Saksi Anak Pelaku I datang kembali, dan Saksi Anak Pelaku I mengatakan bahwa Saksi Anak Pelaku I akan tidur di rumah Korban, setelah itu Saksi Anak Pelaku I naik ke lantai 2 sementara Korban dan Saksi RISA ARIANTI kembali ke kamarnya, setelah Saksi Anak Pelaku I di kamar dilantai 2, Saksi Anak Pelaku I memanggil Korban untuk naik ke lantai 2 dengan alasan ada orang dilantai 2 yang merupakan akal akalan Anak, sementara Anak Pelaku II bersembunyi di kamar mandi lantai 2;
  - Bahwa selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi RISA ARIANTI naik ke lantai 2 memeriksa dan setelah dilihat tidak ada orang, setelah itu Saksi RISA ARIANTI turun dan menyusul Korban dan Saksi Anak Pelaku I, posisi saat itu sdri RISA ARIANTI sudah sampai di lantai 1 sementara Saksi Anak Pelaku I dan Korban berada di tangga, dan Saksi Anak Pelaku I mendorong Korban ke arah bawah, dan Korban pun terjatuh dari tangga hingga kelantai 1;
  - Bahwa setelah Korban terjatuh ke lantai 1, Saksi RISA ARIANTI hendak menolong Korban, namun Saksi Anak Pelaku I langsung turun dan

Halaman 25 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menginjak perut Korban, saat Saksi RISA ARIANTI hendak menolong Korban, tiba-tiba Saksi Anak Pelaku I memegang kepala Saksi RISA ARIANTI hendak mematahkan leher Saksi RISA ARIANTI namun tidak berhasil, Saksi RISA ARIANTI merasakan lehernya sakit;
- Bahwa saat Korban berusaha menolong Saksi RISA ARIANTI, Saksi Anak Pelaku I langsung melepaskan tangannya dari kepala Saksi RISA ARIANTI dan langsung mencekik Korban (saat itu semua dalam keadaan jongkok) dan sambil mencekiknya Saksi Anak Pelaku I mendorongnya sambil berdiri ke arah dinding kamar di dekat tangga;
  - Bahwa Saksi RISA ARIANTI berusaha membantu Korban, dan Saksi Anak Pelaku I memanggil Anak Pelaku II dan mengatakan “ BOB, BOB, SINI BOB “ lalu Anak Pelaku II pun turun, sewaktu Anak Pelaku II berada di tangga hendak turun, Saksi Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak Pelaku II “ BOB SINI BOB PEGANG “ lalu Anak Pelaku II memegang kedua lengan Saksi RISA ARIANTI, dan tiba-tiba Korban terjatuh sambil Saksi Anak Pelaku I tetap mencekik Korban, dan secara bersamaan Saksi RISA ARIANTI juga terjatuh;
  - Bahwa Anak Pelaku II memegang kedua tangan Saksi RISA ARIANTI dengan tangan kanannya kemudian Anak Pelaku II membuat rambut Saksi RISA ARIANTI menutupi wajahnya kemudian Anak Pelaku II menutupi mulut Saksi RISA ARIANTI dengan tangan kirinya;
  - Bahwa kemudian Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Anak Pelaku II “ INI UDAH APA BELUM ?, INI UDAH APA BELUM ? “ lalu Anak Pelaku II mendekatkan tangannya kehidung Korban sambil memeriksa nafas Korban dan menjawab “ BELUM “, sehingga Saksi Anak Pelaku I tetap mencekik Korban;
  - Bahwa kemudian Anak Pelaku II mengatakan kepada Saksi Anak Pelaku I “ DI GANTUNG APA ENGGAK NI ? “ lalu Saksi Anak Pelaku I mengatakan “ TIDAK USAH ”, lalu Saksi Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak Pelaku II “ UDAH LEPASIN DIA TERUS MASUK KE KAMAR TAPI IKUTI DARI BELAKANG “;
  - Bahwa setelah itu Anak Pelaku II melepaskan tangannya dari mulut dan tangan Saksi RISA ARIANTI dan membawa nya ke kamar nomor tiga di lantai 1 yang merupakan kamar Korban;
  - Bahwa setelah dirasa Korban meninggal, Saksi Anak Pelaku I melepaskan cekikannya dari leher Korban, sementara Anak Pelaku II menunggu di depan pintu kamar Korban, lalu Saksi Anak Pelaku I melepaskan cincin emas Korban dari jari manis sebelah kiri , setelah itu Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke kamar Korban dan

Halaman 26 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Saksi RISA ARIANTI sambil menunjukkan cincin emas milik Korban “ INI ASLI APA PALSU “ dan Saksi RISA ARIANTI menjawab “ TIDAK TAHU “, lalu Saksi Anak Pelaku I menanyakan kepada Saksi RISA ARIANTI “ DOMPET NENEK SAMA PERHIASAN YANG LAINNYA TAROK DIMANA ?” lalu Saksi RISA ARIANTI menjawab “ YA MANA AKU TAU “, dan selanjutnya Anak Pelaku II dan Saksi Anak Pelaku I membongkar-bongkar kamar tersebut, dan Saksi Anak Pelaku I menemukan dompet Korban yang berada ditempat tidur dan mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II keluar dari kamar dan membawa Korban yang sudah tergeletak diruang tamu ke mushola yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara di gendong, dan setelah di mushola Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II memakaikan Korban mukena dan kemudian Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pergi melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pulang kerumah Anak Pelaku II yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, dan sekira pukul 03.00 wib datang seseorang kerumah Anak Pelaku II dan mengatakan kepada Saksi Anak Pelaku I bahwa ayah Saksi Anak Pelaku I sedang mencari Saksi Anak Pelaku I dan mengatakan ayah Saksi Anak Pelaku I sedang menunggu di bengkel yang berada di dekat rumah Anak Pelaku II, setelah Saksi Anak Pelaku I bertemu dengan ayah Saksi Anak Pelaku I, ayah Saksi Anak Pelaku I mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia, dan menyuruh Saksi Anak Pelaku I untuk mencari kunci sepeda motor Verza, dan Saksi Anak Pelaku I pun pergi kerumah Anak Pelaku II untuk mengambil sepeda motor Saksi Anak Pelaku I dan mengajak Anak Pelaku II ke rumah Saksi Anak Pelaku I yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dan saat Saksi Anak Pelaku I sampai dirumahnya, sambil mencari kunci sepeda motor, Saksi Anak Pelaku I meninggalkan uang Korban yang diambil sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas Korban di dalam lemari baju Saksi Anak Pelaku I yang berada di dalam kamar Saksi Anak Pelaku I, kemudian Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II kembali menemui ayah Saksi Anak Pelaku I dan mengatakan Saksi Anak Pelaku I tidak menemukan kunci sepeda motor Verza tersebut, dan kemudian ayah

Halaman 27 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Pelaku I pergi, Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masih tetap di bengkel tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah polisi dan langsung menangkap Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dan membawa Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II ke Polsek Karang Baru;

- Bahwa saat diPolsek Karang Baru polisi menanyakan kepada Saksi Anak Pelaku I dimana uang dan cincin Korban dan Saksi Anak Pelaku I mengatakan dirumah Saksi Anak Pelaku I, lalu Saksi Anak Pelaku I dan polisi kembali ke rumah Saksi Anak Pelaku I dan mengambil uang serta cincin emas milik Korban dan kemudian kembali ke polsek karang baru untuk menjemput Anak Pelaku II dan selanjutnya di bawa ke Polres Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 365 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*";
3. Unsur "*Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu

Halaman 28 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur "*Barang siapa*" tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Anak yang bernama Anak Pelaku II berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Anak dan ternyata Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak Pelaku II, sehingga tidak terjadi Error In Persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;  
Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" dalam unsur kedua tersebut diatas adalah menunjuk pada sikap batin (*das solen*) dari pelaku perbuatan pidana, dimana pelaku perbuatan pidana menyadari dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga niat atau kehendak (*Willens*) pelaku perbuatan pidana berkaitan erat dengan timbulnya akibat yang diketahui atau disadari (*Wittens*) oleh Pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari tindakannya; Kedua, kesengajaan kepastian, apabila tidak bertujuan untuk mencapai akibat, tetapi mengetahui suatu akibat itu pasti akan mengikuti tindakannya; Ketiga, kesengajaan kemungkinan, apabila tidak ada suatu kepastian akan akibat, namun terdapat kemungkinan atas tindakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud pengertian "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" adalah adanya kehendak dari si pelaku tindak pidana untuk menghilangkan nyawa seseorang atau dengan kata lain hilangnya nyawa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya;

Halaman 29 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak, Surat, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 23.30 wib Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sampai di rumah Korban yang terletak di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II langsung masuk kerumah Korban dari pintu belakang dan langsung menuju ke lantai 2 dan menuju ke kamar yang berada di lantai 2 tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 wib Saksi Anak Pelaku I turun dari lantai 2 ke lantai 1, Anak Pelaku II masih di kamar di lantai 2, sewaktu Saksi Anak Pelaku I berada di lantai 1, Saksi Anak Pelaku I mendobrak pintu kamar Korban, setelah mendobrak pintu kamar dan tidak berhasil terbuka, Saksi Anak Pelaku I langsung ke ruang tamu di samping tv dalam keadaan lampu mati, tiba-tiba Korban dan Saksi RISA ARIANTI keluar dari kamar dan Korban menyenter ke arah Saksi Anak Pelaku I yang sedang jongkok di ruang tamu sedang bersembunyi di samping tv dan Korban bertanya kepada Saksi Anak Pelaku I apa maksud serta tujuan Saksi Anak Pelaku I datang kembali, dan Saksi Anak Pelaku I mengatakan bahwa Saksi Anak Pelaku I akan tidur di rumah Korban, setelah itu Saksi Anak Pelaku I naik ke lantai 2 sementara Korban dan Saksi RISA ARIANTI kembali ke kamarnya, setelah Saksi Anak Pelaku I di kamar di lantai 2, Saksi Anak Pelaku I memanggil Korban untuk naik ke lantai 2 dengan alasan ada orang di lantai 2 yang merupakan akal akalan Anak, sementara Anak Pelaku II bersembunyi di kamar mandi lantai 2;
- Bahwa selanjutnya Korban bersama-sama dengan Saksi RISA ARIANTI naik ke lantai 2 memeriksa dan setelah dilihat tidak ada orang, setelah itu Saksi RISA ARIANTI turun dan menyusul Korban dan Saksi Anak Pelaku I, posisi saat itu sdri RISA ARIANTI sudah sampai di lantai 1 sementara Saksi Anak Pelaku I dan Korban berada di tangga, dan Saksi Anak Pelaku I mendorong Korban ke arah bawah, dan Korban pun terjatuh dari tangga hingga kelantai 1;
- Bahwa setelah Korban terjatuh ke lantai 1, Saksi RISA ARIANTI hendak menolong Korban, namun Saksi Anak Pelaku I langsung turun dan menginjak perut Korban, saat Saksi RISA ARIANTI hendak menolong Korban, tiba-tiba Saksi Anak Pelaku I memegang kepala Saksi RISA ARIANTI hendak mematahkan leher Saksi RISA ARIANTI namun tidak berhasil, Saksi RISA ARIANTI merasakan lehernya sakit;

Halaman 30 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban berusaha menolong Saksi RISA ARIANTI, Saksi Anak Pelaku I langsung melepaskan tangannya dari kepala Saksi RISA ARIANTI dan langsung mencekik Korban (saat itu semua dalam keadaan jongkok) dan sambil mencekiknya Saksi Anak Pelaku I mendorongnya sambil berdiri ke arah dinding kamar di dekat tangga;
- Bahwa Saksi RISA ARIANTI berusaha membantu Korban, dan Saksi Anak Pelaku I memanggil Anak Pelaku II dan mengatakan “ BOB, BOB, SINI BOB “ lalu Anak Pelaku II pun turun, sewaktu Anak Pelaku II berada di tangga hendak turun, Saksi Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak Pelaku II “ BOB SINI BOB PEGANG “ lalu Anak Pelaku II memegang kedua lengan Saksi RISA ARIANTI, dan tiba-tiba Korban terjatuh sambil Saksi Anak Pelaku I tetap mencekik Korban, dan secara bersamaan Saksi RISA ARIANTI juga terjatuh;
- Bahwa Anak Pelaku II memegang kedua tangan Saksi RISA ARIANTI dengan tangan kanannya kemudian Anak Pelaku II membuat rambut Saksi RISA ARIANTI menutupi wajahnya kemudian Anak Pelaku II menutupi mulut Saksi RISA ARIANTI dengan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Anak Pelaku II “ INI UDAH APA BELUM ?, INI UDAH APA BELUM ? “ lalu Anak Pelaku II mendekatkan tangannya kehidung Korban sambil memeriksa nafas Korban dan menjawab “ BELUM “, sehingga Saksi Anak Pelaku I tetap mencekik Korban;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku II mengatakan kepada Saksi Anak Pelaku I “ DI GANTUNG APA ENGGAK NI ? “ lalu Saksi Anak Pelaku I mengatakan “ TIDAK USAH ”, lalu Saksi Anak Pelaku I mengatakan kepada Anak Pelaku II “ UDAH LEPASIN DIA TERUS MASUK KE KAMAR TAPI IKUTI DARI BELAKANG “;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku II melepaskan tangannya dari mulut dan tangan Saksi RISA ARIANTI dan membawanya ke kamar nomor tiga di lantai 1 yang merupakan kamar Korban;
- Bahwa setelah dirasa Korban meninggal, Saksi Anak Pelaku I melepaskan cekikannya dari leher Korban, sementara Anak Pelaku II menunggu di depan pintu kamar Korban, lalu Saksi Anak Pelaku I melepaskan cincin emas Korban dari jari manis sebelah kiri, setelah itu Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke kamar Korban dan Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Saksi RISA ARIANTI sambil menunjukkan cincin emas milik Korban “ INI ASLI APA PALSU “ dan Saksi RISA ARIANTI menjawab “ TIDAK TAHU “, lalu Saksi Anak Pelaku I menanyakan kepada Saksi RISA ARIANTI “ DOMPET NENEK SAMA PERHIASAN YANG LAINNYA TAROK

Halaman 31 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMANA ?” lalu Saksi RISA ARIANTI menjawab “ YA MANA AKU TAU “, dan selanjutnya Anak Pelaku II dan Saksi Anak Pelaku I membongkar-bongkar kamar tersebut, dan Saksi Anak Pelaku I menemukan dompet Korban yang berada ditempat tidur dan mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Anak Pelaku I yang mencekik leher Sdri Korban (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya hingga tubuh Korban tidak bergerak lagi dibantu oleh Anak Pelaku II yang mengecek nafas Korban dan memegang Saksi RISA ARIANTI memiliki hubungan erat atau kausalitas dengan penyebab hilangnya nyawa Korban, hal tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Anak Pelaku I yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib telah mencekik Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian tidak melepaskan cekikan tersebut sebelum Korban meninggal dibantu dipastikan oleh Anak Pelaku II hingga tubuh Korban tidak bergerak lagi serta keterangan Saksi RISA ARIANTI yang menerangkan melihat langsung Saksi Anak Pelaku I mencekik Korban dibantu oleh Anak Pelaku II hingga Korban meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kematian Korban didasarkan atas Perbuatan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, namun demikian Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah hubungan kausalitas antara akibat kematian Korban dengan perbuatan Anak itu dilandasi oleh niat atau kehendak untuk merampas nyawa orang lain disertai, diikuti atau didahului tindak pidana lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 339 KUHP ataukah hanya dilandasi oleh niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Benda” menjelaskan bahwa salah satu cara membedakan kedua pasal tersebut adalah terhadap upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada Pasal 339 KUHP pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Kometar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” berpendapat bahwa Pasal 339 KUHP hampir sama dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 ayat (3) KUHP, bedanya dalam Pasal 339 KUHP kematian orang itu dimaksudkan oleh penjahat, sedangkan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, maka kematian orang itu tidak dimaksud akan tetapi hanya merupakan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh penjahat, kemudian R Soesilo memberikan contoh penerapan pasal 339 adalah *"seorang pencuri sedang melakukan pencurian disebuah rumah ketahuan oleh yang punya rumah, supaya jangan tertangkap dan dihukum, pencuri timbul maksud untuk membunuh orang itu dan dilakukan seketika itu juga, sesudah selesai ia lalu melakukan pencurian itu";*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1295/K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 menjelaskan *"bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dilihat dan dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut serta tempat pada badan Korban yang dilukai oleh terdakwa dengan alatnya tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrina, yurisprudensi serta fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara delik kejahatan pembunuhan disertai, diikuti atau didahului tindak pidana lain, maupun delik kejahatan pencurian dengan kekerasan menimbulkan kematian orang lain memiliki akibat yang sama yaitu timbulnya kematian pada diri seseorang, namun yang membedakan diantara keduanya adalah niat atau kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di awal untuk menentukan apa sebenarnya niat si pelaku adalah dengan melihat tindakan nyata yang ditunjukkan oleh si pelaku dalam melakukan perbuatannya. Bahwa dalam delik pembunuhan niat atau kehendak si pelaku adalah untuk menghabisi nyawa si Korban sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, niat si pelaku hanya untuk melukai si Korban namun karena keadaan-keadaan tertentu pada akhirnya si Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah sebuah tindakan yang ditunjukkan oleh si pelaku itu untuk menghabisi nyawa Korban ataukah hanya sekedar melukai ditentukan oleh beberapa indikator antara lain:

1. Cara melakukan perbuatan itu sendiri dipandang ditujukan untuk menghabisi nyawa Korban dan Pemikiran atau logika secara umum mengenai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kematian pada seseorang;
2. Alat yang digunakan, misalnya jika yang digunakan adalah sebilah golok, sebatang kayu keras berukuran besar atau sebuah pistol, maka jika alat-alat itu ditujukan sebagian-bagian yang mematikan harus pula dipandang sebagai kehendak untuk menghilangkan nyawa bukan sebagai tindakan untuk sekedar melukai

Halaman 33 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Anak Pelaku I yang mencekik leher Korban menggunakan tangan dibantu oleh Anak Pelaku II hingga Korban meninggal dunia adalah sebagai perbuatan yang menghendaki, menginsyafi dan ditujukan untuk menghabisi nyawa Korban, karena Majelis Hakim memandang bahwa cara melakukan perbuatan itu sendiri dipandang ditujukan untuk menghabisi nyawa Korban dan Pemikiran atau logika secara umum mengenai Tindakan mencekik leher orang lain dapat menimbulkan kematian pada seseorang, karena area leher memiliki fungsi yang vital bagi tubuh manusia, misalnya pasokan aliran udara ke paru-paru akan terhenti apabila adanya gangguan, hal ini menyebabkan dalam beberapa menit saja organ tubuh akan segera kekurangan oksigen dan hal yang paling buruk adalah jantung berhenti kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan niat awal atau kehendak awal Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II adalah untuk mengambil uang dan cincin emas milik Korban, akan tetapi niat atau kehendak Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tersebut telah berubah pada saat Saksi Anak Pelaku I mencekik leher Korban dengan kedua tangan Saksi Anak hingga Korban tidak bergerak dan meninggal dunia serta meminta bantuan kepada Anak Pelaku II untuk memastikan apakah Korban sudah meninggal atau belum dengan cara Saksi Anak Pelaku II mengecek hidung Korban memastikan Korban masih bernafas atau tidak serta Anak Pelaku II memegang Saksi RISA ARIANTI agar tidak membantu Korban, adalah dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa Korban, dan menghendaki Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa pengertian unsur ketiga ini adalah tujuan pembunuhan tersebut untuk menyiapkan atau memudahkan suatu peristiwa pidana tertentu atau apabila tertangkap tangan, untuk melindungi diri dari hukuman atau mempertahankan barang yang diperolehnya dengan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Anak dan didukung oleh barang bukti bahwa setelah Saksi Anak Pelaku I membunuh Korban, Saksi Anak Pelaku I langsung melepas cincin emas yang ada ditangan Korban diawasi oleh Anak Pelaku II, setelah berhasil kemudian Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke kamar Korban dan Saksi Anak Pelaku I bertanya kepada Saksi RISA ARIANTI sambil menunjukkan cincin emas milik Korban " INI ASLI APA PALSU " dan Saksi RISA ARIANTI menjawab " TIDAK TAHU ", lalu Saksi Anak Pelaku I menanyakan kepada Saksi RISA ARIANTI " DOMPET NENEK SAMA PERHIASAN YANG LAINNYA TAROK DIMANA?" lalu Saksi RISA ARIANTI menjawab " YA MANA AKU TAU ", dan selanjutnya Anak Pelaku II dan Saksi Anak Pelaku I membongkar-bongkar kamar tersebut, dan Saksi Anak Pelaku I menemukan dompet Korban yang berada ditempat tidur dan mengambil isinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Saksi Anak Pelaku I yang menghilangkan nyawa Korban dibantu Anak Pelaku II dilakukan dengan maksud untuk mempermudah Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II melakukan pencurian dirumah Korban tersebut, sehingga dengan telah meninggalnya Korban menjadikan Saksi Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II memiliki waktu dan kesempatan yang luas untuk melepas dan mengambil emas berjenis cincin dan uang milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.4. Unsur "*Sebagian orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, atau dapat diartikan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya satu orang saja, bisa dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada unsur diatas, serta dengan mengambil alih uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas yang masih berhubungan, didapatkan kesesuai bahwa Saksi Anak Pelaku I dalam melakukan

Halaman 35 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya mencekik Korban hingga meninggal serta kemudian mengambil cincin emas dan uang milik Korban dilakukan bersama-sama dengan Anak Pelaku II, mulai dari menyuruh Anak Pelaku II turun dari lantai 2, Anak Pelaku II memegang Saksi RISA ARIANTI dan memastikan Korban masih bernafas atau tidak, serta bersama-sama mengacak acak kamar Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Anak Pelaku II telah memenuhi unsur "*Sebagian orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Anak harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Anak juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Anak menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya adalah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana dalam hal ini bahwa Anak Pelaku II berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah meneliti hasil penelitian LITMAS terhadap Anak dari PK BAPAS serta segala uraiannya, Hakim berpendapat segala uraian dan rekomendasi dari PK BAPAS telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana undang-undang yang berlaku yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana Anak, maka oleh karena itu berdasarkan hasil LITMAS tersebut, Hakim akan menempatkan proses pemidanaan terhadap Anak akan ditempatkan di LPKA Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan serta mendengar tanggapan dari orang tua Anak yang menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak;

Halaman 36 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak serta permohonan melalui Penasehat Hukum Anak dengan segala uraian alasannya, telah ikut dipertimbangkan pula dalam uraian pertimbangan Hakim diatas, maka untuk keringanan yang dimohonkan Anak serta melalui Penasehat Hukum Anak akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Korban (Sdri Korban) yang merupakan nenek dari Saksi Anak Pelaku I meninggal dunia;
- Perbuatan Anak dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 Gram
- 7 (tujuh) lembar uang kertas dengan nominal keseluruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 Lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik Korban, maka sudah seharusnya masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang disertai dengan Tindak Pidana Lain* " sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di LPKA Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 Gram
  - 7 (tujuh) lembar uang kertas dengan nominal keseluruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 Lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Andi Taufik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum Anak dan

Halaman 38 dari 39 Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peneliti Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II  
Lhokseumawe dan orang tua Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.

Andi Taufik, S.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.